



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 071168 LAEHUWA

Nomor : 422.2/2182- Dikdas/Disdik/2017

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 071168 Laehuwa Kecamatan Alasa Talumuzoi yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2 /121/Disdik/2017 tanggal 20 Juni 2017;
4. Surat Rekomendasi Camat Alasa Talumuzoi Nomor : 421.2/1092/ATM/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 071168 Laehuwa Kecamatan Alasa Talumuzoi;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Alasa Talumuzoi Nomor : 800/122/Disdik ATM/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071168 Laehuwa Kecamatan Alasa Talumuzoi;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 071168 Laehuwa Desa Laehuwa Kecamatan Alasa Talumuzoi, tanggal 05 Januari 2007.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Laehuwa Kecamatan Alasa Talumuzoi dengan nomenklatur SD Negeri 071168 Laehuwa Desa Laehuwa Kecamatan Alasa Talumuzoi, mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1962/1963.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 20 Juni 2017

Plt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,**

**KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19600215 198012 1 003**

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Alasa Talumuzoi
4. Kepala UPT Disdik Kec. Alasa Talumuzoi